

ASAHAN DUKUNG PELAKSANAAN RPJPD PROVINSI SUMUT 2025-2045



Sumber Gambar: <https://waspada.co.id>

KISARAN, Waspada.co.id – Wakil Bupati Taufik ZA Siregar mengatakan, sebagai salah satu kabupaten yang berada di zona pantai timur, siap mendukung pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumut tahun 2025-2045.

Hal itu disampaikan orang nomor dua di Asahan melalui Kadis Kominfo Syamsuddin, Selasa (30/4) di Kisaran pasca mengikuti Musrenbang RPJPD Provinsi Sumut tahun 2025-2045 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro 30, Medan, Senin (29/4).

“Kita akan terus memaksimalkan potensi yang ada di daerah kita, serta turut serta dalam kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dalam menyelesaikan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Wabup.

Syamsuddin juga menyampaikan kegiatan itu dihadiri para kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin dalam samvutannya pada pembukaan Musrenbang mengatakan, Musrenbang yang mengusung tema ‘Sumatera Utara Unggul Maju dan Berkelanjutan’ sebagai visi RPJPD Sumut tahun 2025-2045.

Pj. Gubsu sampaikan ada delapan sasaran utama visi yang ditargetkan, di antaranya meningkatnya pendapatan per kapita penduduk, pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan peran dan posisi di tingkat nasional dan global, peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca.

Hassanudin juga mengatakan, keberhasilan visi tersebut juga bergantung pada pengembangan wilayah yang berbasis zona di Sumut. Seperti diketahui, Sumut saat ini

memiliki empat zona yaitu zona Pantai Timur, Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Kepulauan Nias. “Zona-zona di Sumut ini adalah kunci pengembangan wilayah di Sumut, kita clusterkan itu, untuk menjadikan kolaborasi yang bagus,” ucap Hassanudin.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam sambutannya yang dibacakan Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Horas Maurits Panjaitan mengatakan, pemerintah daerah perlu segera menetapkan RPJPD 2025 2045. Hal tersebut akan menjadi dasar bagi para calon kepala daerah dalam penyusunan visi misi nantinya.

Selain itu, Mendagri juga mengapresiasi beberapa capaian Pemprov Sumut. Di antaranya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut yang merupakan tertinggi ketiga di wilayah Sumatera yakni 75,13. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yang mencapai 5,01%, dan tingkat kemiskinan yang berada pada angka 8,15%.

“Kami berharap capaian yang ada saat ini dapat menjadi perhatian,” tutup Horas.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2024/04/asahan-dukung-pelaksanaan-rpjpgd-provinsi-sumut-2025-2045/>, 30 April 2024
2. <https://pewarta.co/news/asahan/pemkab-asahan-dukung-musrenbang-rpjpgd-provinsi-sumatera-utara>, 30 April 2024

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 1

Angka 1 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Angka 4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Angka 12 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Angka 13 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Angka 14 Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Angka 15 Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Angka 16 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Pasal 10

- (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.
- (3) Rancangan RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan utama bagi Musrenbang.

Pasal 11

- (1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.

Pasal 12

- (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Pasal 13

Ayat (2) RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Pasal 262

- (1) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

Pasal 263

- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 264

- (1) Ayat (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.
- (3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (5) RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 265

- (1) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip- prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional

Pasal 5

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan